



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2019**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) RSUD Kota Padang Panjang ini adalah untuk menjabarkan pengukuran kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator capaian kinerja yang terukur. Sebagai Pedoman Penyusunan LKj IP Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah bahwa setiap Kab/Kota wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah anggaran tahun berakhir.

Maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan masing-masing pada setiap akhir tahunnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 s/d 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

Rumah sakit adalah institusi kesehatan yang padat modal, padat pakar dan padat teknologi. Kinerja Rumah Sakit merupakan suatu dimensi utama dari mutu pelayanan rumah sakit. Pencapaian kinerja RSUD tahun 2019 merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh sesuai dengan Renstra RSUD Kota Padang Panjang tahun 2013 – 2018 dengan Visi : *“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat”*

Demikian LKj IP RSUD Kota Padang Panjang tahun 2019 disusun dengan harapan komitmen bersama dalam pembangunan RSUD kedepan sangat dibutuhkan sehingga RSUD dapat lebih dikembangkan untuk mencapai Rumah Sakit dengan pelayanan yang berkualitas.

Padang Panjang, 15 Januari 2020
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Padang Panjang



dr. ARDONI
NIP. 19720513 200501 1 009

KATA PENGANTAR

LKj IP RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini menggambarkan secara umum tentang bentuk implementasi dari akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD serta kewenangannya sebagai salah satu SKPD dibawah Pemerintahan Kota Padang Panjang.

LKj IP RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2019 tersusun secara sistematis yang disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan format yang diberikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan menyajikan indikator-indikator utama yang disaring dari Penetapan Kinerja RSUD Kota Padang Panjang, terutama menyangkut dengan pelaksanaan kinerja RSUD sebagaimana diamanatkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 tentang kesehatan.

Mudah-mudahan LKj IP RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini bermanfaat dalam Penyusunan LKj IP Kota Padang Panjang Tahun 2019. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat memenuhi maksud dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih.

DAFTAR ISI

IKTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2 Kedudukan, Tuga Pokok dan Fungsi	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	5
1.4 Permasalahan Utama (Issue Strategis) yang dihadapi Organisasi	5
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Sumber Daya Manusia	7
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Visi Misi	10
2.2 Tujuan dan Sasaran	10
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2019	11
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2019	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran	16
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Saran	18
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Rumah Sakit adalah bagian penting dari suatu sistem kesehatan, karena rumah sakit menyediakan pelayanan kuratif yang kompleks, berfungsi sebagai pusat rujukan, dan pelayanan gawat darurat serta merupakan pusat alih pengetahuan dan keahlian (teknologi). Kita harus sadar bahwa rumah sakit adalah institusi kesehatan yang padat modal, padat pakar dan padat teknologi. Dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana peralatan dan keuangan memungkinkan rumah sakit mempunyai daya guna yang lebih tinggi dari institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Secara historis RSUD Kota Padang Panjang bermula dari Poliklinik yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1940 yang beralamat di Jl. KH.A.Dahlan No.5 Kota Padang Panjang. Kemudian tahun 1943 Poliklinik tersebut di kuasai oleh Jepang. Tahun 1946 Poliklinik diambil alih oleh TNI sampai dengan tahun 1969. Pada tahun 1970 poliklinik diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dijadikan Rumah Sakit Umum. Tahun 1980 Rumah Sakit dijadikan sebagai rumah sakit kelas D, kemudian pada tanggal 12 November 1984 diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI dr.Suwardjono Surjaningrat sebagai rumah sakit kelas C dengan Direktur dr.Sulaiman berdasarkan SK Menkes RI No. 481/Menkes/SK/1997 dengan kapasitas tempat tidur 54 bh yang beralamat di Jl.K.H.Ahmad Dahlan No. 5 Kota Padang Panjang. Pada tahun 2007 RSUD pindah bangunan ke Jl.Tabek Gadang Kel. Ganting Kec.Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Pada tahun 2008 dengan SK Menkes RI No. 07.06/III/906/2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan RSUD Kota Padang Panjang dengan nama RSUD Kota Padang Panjang merupakan RS kelas C dengan kapasitas tempat tidur 150 bh.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/434/WAKO-PP/2012 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang Tanggal 28 Desember 2012, maka sejak Bulan Januari 2013 RSUD Kota Padang Panjang menjadi BLUD.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang merupakan Rumah Sakit Type C yang terletak di posisi yang sangat strategis yaitu di persimpangan antara Kota Padang, Bukittinggi, Solok, dan Batusangkar. Rumah Sakit ini beralamat di Jalan Tabek Gadang Bukik Kandung Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, maka Fungsi Rumah Sakit adalah :

- a. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan;
- i. Penyelenggaraan pendataan, evaluasi, pelaporan dan rekam medik; dan
- j. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan sistem akuntansi;

Susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha
 - a) Subag Umum dan Perlengkapan
 - b) Subag Kepegawaian
 - c) Subag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Rekam Medik
- c. Bidang Pelayanan
 - a) Seksi Pelayanan Medis
 - b) Seksi Keperawatan
- d. Bidang Penunjang
 - a) Seksi Penunjang Medis
 - b) Seksi Penunjang Non Medis
- e. Bidang Keuangan
 - a) Seksi Perbendaharaan
 - b) Seksi Verifikasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional:

a) Instalasi/Unit

- 1) Rawat Jalan
- 2) Rawat Inap
- 3) Gawat Darurat
- 4) Bedah Sentral
- 5) Perawatan Intensif
- 6) Radiologi/Rontgen
- 7) Farmasi
- 8) Gizi
- 9) Laboratorium
- 10) Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan
- 11) Penyehatan Lingkungan

b) Komite Medis dan Staf Medis Fungsional

Tugas Pokok pada RSUD Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Direktur :

melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan.

2. Bagian Tata Usaha :

melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan RSUD.

A. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Rekam Medik : menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pelayanan medis dan penunjang medis, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring, evaluasi, pembuatan laporan serta mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan rekam medik.

B. Sub Bagian Kepegawaian :

menyelenggarakan program kepegawaian dalam arti penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, disiplin, gaji berkala, cuti, kesejahteraan dan kehadiran PNSD dan Pegawai Honor.

C. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan :

menyelenggarakan program umum dan perlengkapan RSUD dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, administrasi, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

3. Bidang Pelayanan :

melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang Pelayanan Medis.

A. Seksi Pelayanan Medis : menyelenggarakan program pelayanan medis dalam arti mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan medis, melakukan pengawasan dan pengendalian mulai dari penerimaan hingga pemulangan pasien.

B. Seksi Keperawatan : menyelenggarakan program keperawatan dalam arti melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan.

4. Bidang Penunjang :

melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang penunjang pelayanan medis.

A. Seksi Penunjang Medis : menyelenggarakan program penunjang medis dalam arti melaksanakan koordinasi semua kebutuhan penunjang pelayanan medis dan melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis.

B. Seksi Penunjang Non Medis : menyelenggarakan program penunjang non medis dalam arti melaksanakan koordinasi semua kebutuhan pelayanan non medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang non medis, kebersihan, keindahan dan kenyamanan serta penyelenggaraan program pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan.

5. Bidang Keuangan :

melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang pengelolaan keuangan.

A. Seksi Perbendaharaan : mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program perbendaharaan dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan sistem perbendaharaan, pengelolaan pendapatan RSUD, menyiapkan anggaran kas dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di lingkungan RSUD.

- B. Seksi Verifikasi : mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dalam arti mengumpulkan dan mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan pembinaan sistem verifikasi keuangan daerah, menyelenggarakan pengujian tagihan dan permintaan pembayaran sistem akuntansi dan pelaporan keuangan RSUD (laporan semesteran dan prognosis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan neraca RSUD), menyajikan informasi keuangan, evaluasi keuangan, pembinaan sistem akuntansi keuangan, verifikasi anggaran belanja, anggaran penerimaan serta pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas RSUD

1.3. Aspek Strategis Organisasi

RSUD Kota Padang Panjang merupakan satu satunya Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, mempunyai tenaga medis yang handal dan berdaya saing dengan gedung RSUD yang representative dan didukung oleh peralatan kesehatan dan kedokteran yang canggih

RSUD Kota Padang Panjang yang berada di daerah persimpangan, menjadi salah satu pilihan rujukan untuk wilayah yang berada di sekitar Padang Panjang, seperti daerah Kayu Tanam, Singgalang, Batipuh dan lainnya.

1.4. Permasalahan Utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi


Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, RSUD Kota Padang Panjang menyiapkan diri agar lebih professional dan berkualitas dengan mengoptimalkan sarana, prasarana dan pengembangan pelayanan serta SDM yang berkompetensi di bidangnya

Keterlambatan pembayaran klaim mengakibatkan lambatnya atau cenderung terhambatnya beberapa kegiatan di Rumah Sakit karena keterbatasan dana, contohnya terkuncinya pesanan obat karena hutang obat belum bisa dibayar.

Kebijakan kebijakan baru dari BPJS mengakibatkan kerugian kepada Rumah Sakit seperti penurunan-penurunan tarif pelayanan, kebijakan rujukan yang bertingkat bahwa, rujukan dari FKTP harus melalui Rumah Sakit type D kemudian dari Rumah Sakit Type D ke Rumah Sakit

Type C dan seterusnya, hal ini akan mengakibatkan kurangnya kunjungan ke Rumah Sakit yang berdampak kepada turunnya pendapatan Rumah Sakit.

1.5. Stuktur Organisasi



1.6. Sumber Daya Manuasia

RSUD Kota Padang Panjang mempunyai 460 orang pegawai, dengan jumlah ASN 282 orang dan 178 orang tenaga PTT, tenaga Honorer dan tenaga Harian Lepas dengan uraian seperti dalam table berikut :

Tabel. 1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2019

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat Eselon III	5	
2	Pejabat Eselon IV	9	
3	Dokter Spesialis	21	
4	Dokter Umum	10	2 tugas belajar
5	Dokter Gigi	3	
6	Perawat	119	1 tugas belajar
7	Bidan	15	
8	Psikolog klinis	1	
9	Apoteker	8	
10	Asisten Apoteker	21	
11	Perekam Medis	9	1 tugas belajar
12	Radiografer	5	
13	Pranata Laboratorium	12	
14	Fisioterapis	5	
15	Konseris	1	
16	Sanitarian	6	1 tugas belajar
17	Teknik Elektromedik	3	
18	Nutrisionis	8	
19	Trerafis Transfusi Darah	1	
20	Fungsional Umum	20	
	Jumlah	282	

Tabel. 2
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSUD Kota Padang Panjang 2019

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dokter Spesialis	1	
2	Dokter Umum	5	
3	Perawat	42	
4	Bidan	8	
5	Apoteker	2	
6	Asisten Apoteker	8	
7	Radiografer	1	
8	Petugas Laboratorium	1	
9	Fisioterapis	1	
10	Petugas UTDRS	5	
11	Staf CSSD	5	
12	Petugas Laundry	3	
13	Juru Masak	10	
14	Pramusaji	7	
15	Staf Rekam Medis	8	
16	ISSPSR	8	
17	Brankarman	6	
18	Karcis	5	
19	PPATRS	3	
20	Resepsionis Kantor	1	
21	Okupasi Terapi	1	
22	Petugas Skreening	1	
23	Staf Sub Bagian Kepegawaian	2	
24	Staf Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	3	
25	Staf Bidang Keuangan	2	
26	Staf Verifikasi dan unit klaim	5	
27	Staf Bidang Pelayanan	1	

28	Staf Administrasi Bidang Pelayanan	4	
29	Staf Bidang Penunjang	2	
30	Staf Administrasi Farmasi	1	
31	Satpam	13	
32	Sopir Ambulance	4	
33	Sopir Kantor/Manajemen	2	
34	Sopir Shuttle Bus	1	
	JUMLAH	175	
	Dokter Spesialis (Referral)	7	
	HONORER		
1	Sopir Ambulance	1	
	JUMLAH	1	
	TENAGA HARIAN LEPAS		
1	IT Network	1	
2	IT Programmer	1	
	JUMLAH	2	
	TOTAL	185	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI - MISI

Sebagai sebuah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat RSUD Kota Padang Panjang memiliki visi dan misi sebagai berikut ;

VISI : “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

MISI : Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang berakhlak dan berbudaya.

2.2. TUJUAN dan SASARAN

2.2.1. Tujuan

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

2.2.2. Sasaran

Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD.

2.3. PENETAPAN KINERJA RSUD TAHUN 2019

Tabel 3.
Penetapan Kinerja RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD			Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 52.557.826.509,-
		Penilaian Akreditasi RSUD sesuai dengan Standar Akreditasi Versi SNAR1	Madya	Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Rp. 52.557.826.509,-
				- Belanja Jasa Pihak Ketiga (Cleaning Service)	Rp. 2.184.775.000,-
				- Belanja Jasa Pihak Ketiga Pengelolaan Limbah B3	Rp. 400.000.000,-
				- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit	Rp. 199.650.000,-
				- Belanja Pemeliharaan Pengolahan Limbah	Rp. 82.000.000,-
				- Belanja Pemeliharaan Air Bersih	Rp. 100.000.000,-
				- Belanja Pemeliharaan Laundry	Rp. 40.000.000,-
				- Belanja ATK	Rp. 200.000.000,-
				- Belanja Barang dan Jasa Perlengkapan RTRS	Rp. 335.100.000,-
				- Belanja Cetak	Rp. 400.000.000,-
				- Belanja Penggandaan	Rp. 50.000.000,-
				- Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	Rp. 650.000.000,-
				- Belanja Kegiatan	Rp. 150.000.000,-

				Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	
				- Belanja Kegiatan Evaluasi Akreditasi RS	Rp. 300.000.000,-
				Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Rp. 13.387.110.000,-
			Kegiatan :	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan	Rp. 13.387.110.000,-
				- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	Rp. 1.044.821.800,-
				- Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan.	Rp. 10.542.288.200,-
				- Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	Rp. 1.800.000.000,-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 52.557.826.509,-
				Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Rp. 52.557.826.509,-
				- Belanja Jasa Pihak Ketiga (Cleaning Service)	Rp. 2.184.775.000,-
				- Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	Rp. 650.000.000,-
				- Belanja Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Rp. 150.000.000,-
				- Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan.	Rp. 10.542.288.200,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2019

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja selama tahun 2019 merupakan wujud dan kinerja secara menyeluruh dari RSUD Kota Padang Panjang dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam pencapaian kinerja RSUD Kota Padang Panjang juga mengacu kepada Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 serta Rencana Strategi (RENSTRA) RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari SKPD.

Dalam tahun 2019 dana yang teralokasi pada RSUD Kota Padang Panjang untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan DAK (APBN), dengan rincian :

- Dana APBD : Rp. 52.557.826.509,-
- Dana DAK : Rp 13.387.110.000,-

Maka total penyelenggaraan kegiatan pada RSUD Kota Padang Panjang Rp.65.944.936.509,- Untuk pencapaian target Renstra RSUD Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 dapat kita lihat sebagai berikut :

3.1.1 Analisis Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2019

Tabel 4.
Capaian Kinerja RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Penilaian Akreditasi RSUD sesuai dengan Standar Akreditasi Versi SNAR 1	Madya	Paripurna	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A-	

Pencapaian indikator kinerja tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penilaian Akreditasi terhadap Rumah Sakit di lakukan satu kali dalam 3 tahun dan Evaluasi penilaian akreditasi dilakukan setiap tahun untuk memantau Komitmen Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan terhadap pasien, apakah sudah sesuai dengan standar akreditasi. RSUD Kota Padang Panjang telah dilakukan penilaian akreditasi pada bulan Mei 2017 dengan standar akreditasi versi 2012, dengan hasil penilaian Paripurna, hasil penilaian paripurna tersebut telah dievaluasi setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan hasil tetap Paripurna dengan standar akreditasi versi 2012.

Pada tahun 2019, Peraturan baru dari KARS menyatakan bahwa penilaian akreditasi terbaru dengan versi SNARS edisi 1.1 dengan beberapa tambahan dan penyempurnaan dari standar akreditasi versi 2012 dengan peraturan penilaian tetap satu kali 3 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian akreditasi RSUD Kota Padang Panjang akan dilakukan kembali pada tahun 2020 dengan versi SNARS 1.1 dan untuk hasil penilaian akreditasi RSUD Kota Padang Panjang tahun 2019 masih mengacu kepada penilaian akreditasi edisi 2012 masih dengan hasil evaluasi penilaian tingkat Paripurna.

- b. Indek Kepuasan Masyarakat, pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan oleh LPPM UNAND melalui bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. RSUD Kota Padang Panjang dengan nilai A- dan menjadi Role model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” dan menerima Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Batam.

3.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

1. Adanya kegiatan evaluasi akreditasi yang sangat amembantu untuk pembayaran honor narasumber dan surveyor untuk kelancaran acara penilaian akreditasi.
2. Adanya kegiatan belanja jasa pihak ketiga Cleaning Service sehingga terjaganya kebersihan Rumah Sakit.
3. Adanya Kegiatan belanja jasa pihak ketiga pengelolaan limbah B3 yang membantu dalam pengelolaan limbah B3 Rumah Sakit sesuai dengan standar akreditasi.
4. Adanya kegiatan pemeliharaan perlengkapan Rumah Sakit yang sangat membantu dalam mengatasi pemeliharaan peralatan Rumah Sakit.
5. Adanya kegiatan pemeliharaan gedung yang sangat membantu dalam mengatasi permasalahan bangunan.
6. Belanja RTRS untuk kebutuhan rumah tangga Rumah Sakit.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 52.557.826.509	Rp. 45.657.963.589	86,87
		Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan			
		- Belanja Jasa Pihak Ketiga (Cleaning Service)	Rp. 2.184.775.000,-	Rp. 2.111.898.000,-	96,66
		- Belanja Jasa Pihak Ketiga Pengelolaan Limbah B3	Rp. 400.000.000,-	Rp. 353.377.233,-	88,34
		- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit	Rp. 199.650.000,-	Rp. 179.022.400,-	89,67
		- Belanja Pemeliharaan Pengolahan Limbah	Rp. 82.000.000,-	Rp. 63.166.563,-	77,03
		- Belanja Pemeliharaan Air Bersih	Rp. 100.000.000,-	Rp. 1.149.500,-	1,15
		- Belanja Pemeliharaan Laundry	Rp. 40.000.000,-	Rp. 14.190.000,-	35,48
		- Belanja ATK	Rp. 200.000.000,-	Rp. 189.372.410,-	94,69
		- Belanja Barang dan Jasa Perlengkapan RTRS	Rp. 335.100.000,-	Rp. 320.496.390,-	95,64
		- Belanja Cetak	Rp. 400.000.000,-	Rp. 359.238.675,-	89,81
		- Belanja Penggandaan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 28.522.200,-	57,04
		- Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	Rp. 650.000.000,-	Rp. 576.622,438,-	88,71
		- Belanja Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Rp. 175.000.000,-	Rp. 149.855.114,-	85,63
		- Belanja Kegiatan Evaluasi Akreditasi RS	Rp. 48.700.000,-	Rp. 44.155.500,-	90,67

		Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Rp. 13.387.110.000,-	Rp. 10.996.682.865	82,14
		DAK Bidang kesehatan Pelayanan Rujukan	Rp. 13.387.110.000,-	Rp. 10.996.682.864,50	82,14
		- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	Rp. 1.044.821.800,-	Rp. 1.017.500.000,-	97,39
		- Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	Rp. 10.542.288.200,-	Rp. 9.979.182.864,50,-	94,66
		- Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	Rp. 1.800.000.000,-	0	0

Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100 %, disebabkan karena :

1. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD dengan dana sebesar Rp. 52.557.826.509,- dengan realisasi fisik sebesar 96,92% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.657.963.589,- (86.87%). Hal ini disebabkan karena adanya salah satu kegiatan BLUD yang tidak jadi dilaksanakan yaitu BM. Pengadaan perkakas bengkel listrik. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena keadaan keuangan RSUD Kota Padang Panjang yang harus memprioritaskan belanja barang dan jasa yang sangat penting untuk dibayarkan sehingga sebagian belanja modal diundur pelaksanaannya.
2. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan dengan dana sebesar Rp. 13.495.950.000,- kegiatan dilaksanakan untuk pembelian alat kedokteran dan alat kesehatan. Realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 95,83% dan realisasi keuangan Rp. 10.996.682.864,50,- (82,14%). Hal ini disebabkan karena adanya salah satu kegiatan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan yang tidak jadi dilaksanakan yaitu Pengadaan IPAL dengan kronologis sebagai berikut : Penyedia tidak memulai pekerjaannya sampai dengan waktu 30 hari sejak SPMK diterbitkan, Penyedia telah diundang untuk mengikuti rapat sampai 3 kali undangan, undangan pertama tidak diindahkan dan diabaikan oleh penyedia, kemudian PPK memberikan SP 1 kepada penyedia, undangan kedua ditanggapi oleh penyedia akan tetapi penyedia tidak hadir langsung ke pertemuan, hanya dengan mengirimkan perwakilan perusahaan, akan tetapi perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan surat tugas atau surat penunjukan, kemudian PPK memberikan SP2 kepada penyedia dan untuk undangan ketiga ditanggapi dan dihadiri langsung oleh direktornya. Hasil rapat melahirkan sebuah kesepakatan bahwa penyedia akan memulai pekerjaan dengan bukti pembayaran uang muka ke pihak pabrik dengan membuat surat pernyataan, kalau tidak dapat menunjuk bukti maka bersedia diputus kontrak. Namun sampai waktu yang telah disepakati bersama, pihak penyedia tidak dapat memenuhi janjinya, sehingga berdasarkan hasil rapat dengan TP4D dan konsultasi ke Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa maka disepakati untuk memutuskan kontrak. Akhirnya terjadilah pemutusan kontrak.

BAB IV PENUTUP


4.1 Kesimpulan

1. Sesuai dengan Visi RSUD Kota Padang Panjang yaitu untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat maka untuk mewujudkan hal tersebut RSUD harus meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. LKj IP ini sangat perlu dalam pengambilan kebijakan pada kegiatan tahun berikutnya.
3. Penyusunan LKj IP ini merupakan evaluasi kuantitatif terhadap pelaksanaan APBD tahun 2019 yang dinilai melalui Indikator Kinerja Outcome.
4. Laporan ini sebagai bahan tolak ukur kinerja terhadap tercapainya Renstra RSUD Kota Padang Panjang.
5. Laporan LKj IP merupakan tolok ukur dan barometer kinerja pegawai maupun pimpinan SKPD dalam mengemban tugas yang diberikan sesuai dengan tupoksi.

4.2 Saran

1. Komitmen bersama sangat dibutuhkan sehingga RSUD dapat lebih Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang berakhlak dan berbudaya.
2. LKj IP ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memberikan penilaian akhir terhadap pelaksanaan program kegiatan OPD.
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kota Padang Panjang.
4. Perlu meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terutama pengelola kegiatan dan keuangan.
6. Dalam penyusunan anggaran benar-benar mengacu kepada visi, misi dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Padang Panjang, Januari 2020
DIREKTUR RUMAH SKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



dr. ARDONI
NIP. 19720513 200501 1 009